



**LEMBARAN DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 08 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 08 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan Kekayaan Daerah termasuk dalam Kewenangan Pemerintah Daerah, yang didalam pengelolaan tersebut membutuhkan biaya pengadaan, perawatan, pembangunan dan biaya operasional serta diharapkan menjadi salah satu sumber PAD;
 - b. bahwa situasi dan kondisi perekonomian perlu dilakukan penyesuaian tarif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun

- 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4584);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Peyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

dan

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padangsidimpuan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Daerah berupa barang bergerak dan tidak bergerak.
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah atas barang bergerak dan tidak bergerak yang meliputi tanah, bangunan atau jalan, gedung, kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat-alat lainnya milik Daerah.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atau jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
9. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Kekayaan Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk menentukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat dengan SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat dengan SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
17. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap suatu Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
19. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pelayanan Pemberian Hak Pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan Kekayaan Daerah.

BAB III JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk jenis Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV PERIZINAN DAN KEWAJIBAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Setiap pemakaian dan/atau Kekayaan Daerah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang dihunjuk.
- (2) Tata cara pengajuan dan persyaratan untuk memperoleh izin diatur dan ditetapkan oleh Walikota

- 3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan Retribusi.

Pasal 7

- 1) Setiap pemakaian dan/atau pemanfaatan Kekayaan Daerah, oleh orang pribadi atau Badan, wajib memelihara dan menjaganya serta memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat pemakaian dan/atau pemakaian tersebut seperti semula.
- 2) Setiap pemakaian dan/atau pemanfaatan Kekayaan Daerah oleh orang pribadi atau Badan wajib membayar Retribusi sebesar tarif yang ditetapkan.
- 3) Setiap orang pribadi atau badan yang memakai dan/atau memanfaatkan Kekayaan Daerah wajib mengembalikannya tepat waktu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kuantitas, kualitas dan jangka waktu Pemakaian dan/atau pemanfaatan Kekayaan Daerah.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih layak dan rasa keadilan serta untuk penggantian biaya, perawatan/pemeliharaan, penyusutan, asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Besarnya retribusi ditetapkan :

No.	OBJEK RETRIBUSI	BARU
1	2	3
A	<u>PEMAKAIAN TANAH</u>	
	1. Untuk Pemasangan Pipa saluran dan sejenis lainnya	Rp. 200,-/meter/tahun
	2. Untuk pendirian warung, depor dan bangunan tidak permanen lainnya di lokasi yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi sebesar	Rp. 1.000,-/meter/bulan

B	<u>GEDUNG, RUMAH DINAS DAN BANGUNAN</u> 1. Gedung Adam Malik : - Komersial - Sosial Gedung lain yang disamakan dengan Gedung Adam Malik - Komersial - Sosial 2. Rumah Dinas - Type 70 - Type 45 - Type 36 3. Pemanfaatan Lahan/Perkantoran 4. Kolam Raya Satataring 5. Mess Pemerintah Kota di Medan - VIP - Ekonomi 6. Alaman Bolak Padang Nadimpu : - Sosial - Komersial 7. Stadion H. M. Nurdin Nasution : - Komersial - Sosial 8. GOR : - Pemakaian GOR di luar kegiatan olahraga - Lapangan Olahraga di luar kegiatan olahraga	Rp. 350.000,-/hari Rp. 150.000,-/hari Rp. 250.000,-/hari Rp. 75.000,-/hari Rp. 1.500.000,-/tahun Rp. 750.000,-/tahun Rp. 500.000,-/tahun Rp. 500.000/tahun Rp. 400.000,-/hari Rp. 50.000,-/org/hari Rp. 20.000,-/org/hari Rp. 250.000,-/hari Rp. 750.000,-/hari Rp. 6.000.000,-/hari Rp. 2.000.000,-/hari Rp. 1.000.000,-/hari Rp. 500.000,-/hari
C.	<u>PEMAKAIAN PERALATAN LAINNYA</u> 1. Sound System - Sosial - Komersial 2. Running Text - Sosial - Komersial 3. Tratak 4. Kursi - Plastik - Lipat	Rp. 125.000,-/hari Rp. 200.000,-/hari Rp. 50.000,-/hari Rp. 100.000,-/hari Rp. 50.000,-/unit/hari Rp. 200,-/bh/hari Rp. 500,-/bh/hari

	- Chitose	Rp. 750,-/bh/hari
	5. Pentas	Rp. 300.000,-/unit/ hari
D.	<u>PEMAKAIAN SARANA TRANSPORTASI</u>	
	1. Jalan Arteri Primer Pemakaian atau penutupan jalan : - Setengah jalan	Rp. 100.000,-/hari
	2. Jalan Sekunder Primer dan Kolektor Primer - Setengah Jalan - Penuh Jalan	Rp. 50.000,-/hari Rp. 100.000,-/hari
E.	<u>PEMAKAIAN KENDERAAN DINAS, ALAT BERAT DAN ALAT PERTANIAN</u>	
	1. Ambulance di luar RSUD dan Puskesmas - Dalam Kota - Luar Kota	Rp. 25.000,-/hari Rp. 50.000,-/hari
	2. Bus Pemko - Dalam Kota - Luar Kota	Rp. 100.000,-/hari Rp. 150.000,-/hari
	3. Mobil Tangki	Rp. 20.000,-/hari
	4. Kendaraan Dinas Roda Empat - Sedan - Jeep - Mini Bus	Rp. 500.000,-/tahun Rp. 400.000,-/tahun Rp. 300.000,-/tahun
	5. Kendaraan Dinas Roda Dua	Rp. 100.000,-/tahun
F	<u>SARANA TRANSPORTASI YANG MENGGUNAKAN JALAN KOTA</u>	
	1. Mobil yang mengangkut alat berat dan barang berat : a. Mobil barang yang mengangkut alat berat 7 ton ke atas. b. Mobil barang yang mengangkut alat berat 2,5 sampai 7 ton. c. Mobil barang yang mengangkut barang berat seperti besi I, U dan sejenisnya.	Rp. 50.000,-/trip Rp. 25.000,-/trip Rp. 50.000,-/trip
	2. Mobil yang mengangkut hasil hutan : a. Mobil berat 7 ton ke atas. b. Mobil barang sedang 2,5 s/d 7 ton. c. Mobil pick up 2,5 ton ke bawah.	Rp. 30.000,-/trip Rp. 15.000,-/trip Rp. 10.000,-/trip

3. Mobil barang yang mengangkut buah sawit :	
a. Mobil berat 7 ton ke atas.	Rp. 7.000,-/trip
b. Mobil barang sedang 2,5 s/d 7 ton.	Rp. 5.000,-/trip
c. Mobil pick up 2,5 ton ke bawah.	Rp. 3.000,-/trip
4. Mobil barang yang mengangkut non hasil hutan	
a. Mobil berat 7 ton ke atas.	Rp. 7.000,-/trip
b. Mobil barang sedang 2,5 s/d 7 ton.	Rp. 5.000,-/trip
c. Mobil pick up / truk ringan 2,5 ton ke bawah.	Rp. 3.000,-/trip
5. Mobil angkutan orang :	
a. Mopen dengan kapasitas 8 penumpang ke bawah.	Rp. 500,-/trip
b. Stasiun Wagon /taksi.	Rp. 2.000,-/trip
c. Bus kecil dengan kapasitas 19 penumpang ke bawah.	Rp. 2.000,-/trip
d. Bus sedang dengan kapasitas 29 penumpang ke bawah.	Rp. 3.000,-/trip
e. Bus besar dengan kapasitas 30 penumpang ke atas.	Rp. 3.000,-/trip
G. <u>PEMERIKSAAN KUALITAS AIR</u>	
1. Pemeriksaan bakteriologi :	
a. Industri/Perusahaan.	Rp. 75.000,-/periksa
b. Masyarakat.	Rp. 25.000,-/periksa
2. Pemeriksaan kimia terbatas untuk :	
a. Industri/Perusahaan	Rp. 200.000,-/periksa
b. Masyarakat.	Rp. 50.000,-/periksa
H. <u>ALAT BERAT DAN ALAT PERTANIAN</u>	
1. Alat berat / hari pemakaian :	
a. Buldosder.	Rp. 500.000,-/hari
b. Greder.	Rp. 500.000,-/hari
c. Stona Grawsar.	Rp. 250.000,-/hari
d. Finisher.	Rp. 250.000,-/hari
e. Aspal Mixer Plant.	Rp. 250.000,-/hari
f. Well leader / Skopel.	Rp. 300.000,-/hari
g. Becho Loader.	Rp. 300.000,-/hari
h. Asphalt Spayer.	Rp. 250.000,-/hari
2. Mesin gilas / hari pemakaian :	
a. Walas / Rood Roller.	Rp. 50.000,-/hari
b. Tyre Roller.	Rp. 125.000,-/hari
c. Plate Tawper.	Rp. 25.000,-/hari
3. Truk / hari pemakaian :	
a. Dump Truk.	Rp. 150.000,-/hari
b. Truk.	Rp. 100.000,-/hari
c. Traller.	Rp. 250.000,-/hari
d. Mobil Tangki	Rp. 20.000,-/hari

4. Lain-lain / hari pemakaian :	
a. Air Compresor.	Rp. 75.000,-/hari
b. Concerete Mixer.	Rp. 75.000,-/hari
c. Water Pump.	Rp. 40.000,-/hari
5. Global Positioning System (GPS) dan Total Station :	
a. Pemakaian untuk pengukuran kerangka dasar untuk pemetaan setingkat orde titik :	
1. Pengukuran 1 – 5 titik sebesar	Rp. 2.000.000,-/titik
2. Pengukuran 6 – 20 titik sebesar	Rp. 1.500.000,-/titik
3. Pengukuran 21 titik dst	Rp. 1.000.000,-/titik
b. Pemakaian untuk sewa alat :	
1. GPS sebesar	Rp. 300.000,-/hari
2. Total Station	Rp. 200.000,-/hari
c. Pemakaian untuk pengaturan batas luar untuk pertemuan luas :	
1. 0 – 100 Ha sebesar	Rp. 25.000,-/Ha
2. Di atas 100 Ha sebesar	Rp. 20.000,-/Ha
- Untuk pemakaian pengukuran point 2 dan 3 tersebut pada huruf a belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi Operator yang ditetapkan kemudian oleh Walikota.	
- Penggunaan alat GPS dan Total Station oleh Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi.	
6. Alat-alat mesin pertanian	
a. Pompa Air	Rp. 100.000,-/tahun
b. Hand tractor	Rp. 300.000,-/tahun
c. Power Theser (Perontok Padi)	Rp. 150.000,-/tahun
d. Alat Pertanian lainnya	Rp. 50.000,-/tahun

(2) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERTUANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya yang ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi yang terutang

Pasal 13

Retribusi yang terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang mulai tanggal surat teguran/peringatan/ditanggungjawabkan.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagih Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang tertuang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang dihunjuk.

BAB XIII PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- ;) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditangguhkan apabila :
- a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- 1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2) Setiap orang pribadi atau badan karena sengaja dan/atau kelalaiannya melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini atau menyebabkan kerugian keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 20

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan ini maka :

1. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);
5. Peraturan dan ketentuan yang mengatur hal yang sama;
dinyatakan tidak berlaku

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 17 APRIL 2008

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,
dto
ZULKARNAEN NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 15 MEI 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

dto

SARMADAN HASIBUAN

NIP. 400041323

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2008 NOMOR 08

Salinan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RAHUDDIN HARAHAP, SH
NIP. 400044024